



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. R.A Bessing Komplek Perkantoran Gadis 02 Telp. (0556) 24584
Provinsi Kalimantan Utara 77482

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.4/DISDIKBUD-III/085/ XI /2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN CERIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain CERIA Desa Tagul Rt.01 Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 03.231/DT-SMBK/XI/2021 Tanggal 21 November 2021;
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung program perluasan akses pendidikan anak usia dini di Kab. Nunukan diperlukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nunukan perlu ditetapkan dalam sebuah surat keputusan (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pendirian Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Negara dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Nama Lembaga : KB CERIA
- Pengelola : Abdul Rahim
- Alamat : Desa Tagul Rt.01 Kec. Sembakung
Kab. Nunukan Prov.Kaltara
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
- Masa berlaku izin : Selama 1 (satu) Tahun
Terhitung Dari Tanggal
22 November 2021 s/d 22 November 2022
- KEDUA :** Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain CERIA wajib memenuhi dan mentaati perundangan-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan pengelolaan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) serta Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal, maka Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila didalam penetapannya terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal, 22 November 2021

**Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,**



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan (Sebagai Laporan)
2. Ketua Himpaudi Kabupaten Nunukan di Nunukan
3. Camat Sembakung
4. Kepala UPT-PPD Kec. Sembakung
5. Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Ceria
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Perkantoran Gabungan Dinas-Dinas II Telp / Fax : (0556) 24584
Provinsi Kalimantan Utara 77482

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 188.4/Disdikbud-III/085/ XI /2021, Tanggal 22 November 2021

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMMAIN (KB)

PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
Kepada :

: **KB. CERIA**

Nama
Alamat Sekretariat :

Jalan
Desa / Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Telepon / Fax

Jenis Kegiatan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin / Penyelenggara
Berlaku terhitung mulai tanggal

:
: Tagul Rt.01
: Sembakung
: Nunukan
: 0822-5217-1318
: Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB)
: Jasa
: Abdul Rahim
: 22 November 2021 s/d 22 November 2022

Nunukan, 22 November 2021
Kepala Dinas,



H. JUNAIDI, SH
NUNUKAN, 19640201 198602 1 008

